

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum.

“Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya”.¹ Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memperhatikan.

“Berdasarkan laporan hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda”.²

¹Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 13.

²Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 209.

“Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.³ “Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana”.⁴ “Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana”.⁵ Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. “Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar”.⁶

“Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun”.⁷ Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab

³*Ibid*, hal. 11.

⁴Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.

⁵Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 17

⁶Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 54.

⁷Sutarmo Setiadi, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss, hal. 2.

dalam ketentuan undang-undang narkoba memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. “Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum”.⁸

Berdasarkan uraian diatas disatu sisi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum. Namun disisi lain juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkoba sehingga pelaku memerlukan adanya tindakan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

⁸Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 224.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narotika.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah semua pelaku penyalahgunaan narkotika akan diputus dengan putusan pidana penjara?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?
- c. Apa yang menjadi kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah semua pelaku penyalahgunaan narkotika akan di putus dengan putusan pidana penjara

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba itu berhak direhabilitasi.
3. Mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh hakim saat menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penjelasan bagi masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Memberi gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum yang kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum. “Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika secara ilegal dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun”.⁹

Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan karena pelaku menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum, namun disisi lain juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas maka dari itu perlu adanya tindakan rehabilitasi untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika. Dan untuk

⁹ Sutarmo Setiadji, *Loc. Cit.*

mengambil keputusan hukuman pidana penjara atau rehabilitasi tergantung kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

E. Metode Penelitian

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.¹⁰ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

¹⁰Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

“Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.¹¹ Dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. “Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung (*face to face*) maupun tidak langsung (*responden*)”.¹²

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder”.¹³ Ini terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim”.¹⁴ Dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari: (a)

¹¹ Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, hal. 128.

¹² Didin Fatihudin, 2011, *Karya Ilmiah, Artikel Ilmiah & Hasil Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan, hal. 27.

¹³ Burhan Bungin, *Loc.Cit.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, hal. 181

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan; (c) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 141/Pid.Sus/2017/PN.Skt dan Nomor: 154/Pid.Sus/2017/PN.Skt

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum(termasuk *on-line*), dan kamus-kamus hukum”.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Adapun yang menjadi narasumber yang akan penulis wawancarai adalah Sri Widyastuti, S.H yang merupakan seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

¹⁵*Ibid.*, hal. 196.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam bab pendahuluan penulis akan menguraikan tentang latar belakang yang di dalamnya berisikan tentang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Dalam bab tinjauan pustaka penulis menjabarkan tentang, yang di dalamnya berisikan mengenai uraian dasar teori dari skripsi ini, tinjauan umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hasil dari pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis melakukan pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.